



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat cerai binti ayah Penggugat cerai, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat cerai bin ayah Tergugat., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pky tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 748/29/XII/2007, tertanggal 19 Desember 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama anak pertama (Laki-laki) umur 12 tahun dan anak kedua (Perempuan), umur 10 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

4.1. Tergugat tidak bisa menjadi pengayom dalam rumah tangga;

4.2. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

4.3. Tergugat suka menuntut uang dan gaji Penggugat;

5. Bahwa sejak 13 Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Nomor: 873.4/766/IX/BKPPD/2020, tanggal 4 September 2020;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Awaluddin bin H. Salmuddin M.** terhadap Penggugat, **Tri Asvirawaty, S.Sos. binti Asmordjo Djamidin**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis tersebut Penggugat bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan bersedia kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pky, telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 H, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan M. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Irfan, S.H.

Mahyomi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)